



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

CAHYATI, Tempat tinggal di Desa Curugawu, RT 002 RW 003, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 25 Maret 2024, Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt tentang Penunjukan Hakim;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt, tanggal 25 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Laki-laki bernama **BAMBANG JULI SUSWANDI** pada tanggal 04 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 799/15/XII/2003 tertanggal 04 Desember 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **ADIBA FADEL ASYRAF** yang merupakan anak kedua Pemohon dan suami Pemohon, lahir di Banyumas, 21 Mei 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3302-LU-26062013-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Pemohon, nama anak Pemohon yaitu **ADIBA FADEL ASYRAF** memiliki arti yang kurang baik dan terkesan seperti nama perempuan, oleh karenanya anak Pemohon sering diledek oleh teman-temannya, sehingga anak Pemohon merasa malu dan tidak nyaman;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3302-LU-26062013-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Juni 2013 dari nama **ADIBA FADEL ASYRAF** menjadi **FADEL ASYRAF** dengan alasan agar nama anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik lagi, selain itu Pemohon berkeinginan agar nama anak Pemohon membuat anak Pemohon merasa nyaman;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3302-LU-05022018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 05 Februari 2018, dari **ADIBA FADEL ASYRAF** menjadi **FADEL ASYRAF**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula **ADIBA FADEL ASYRAF** diganti menjadi **FADEL ASYRAF** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

-----ATAU-----
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Bukti P-1 : Foto kopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3302145303840001 atas nama CAHYATI;
2. Bukti P-2 : Foto kopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3302141707060003, atas nama kepala keluarga BAMBANG JULI SUSWANDI, diberi tanda;
3. Bukti P-3 : Foto kopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 3302-LU-26062013-0110 atas nama ADIBA FADEL ASYRAF;
4. Bukti P-4 : Foto kopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 799/15/XII/2023 tertanggal 4 Desember 2003 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ajibarang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Amin Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah sepupu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Desa Curugawu, RT 002 RW 003, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permohonan perubahan nama anak pada akte kelahiran anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon menikah dengan laki-laki bernama **BAMBANG JULI SUSWANDI** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Anisah Safitri, Adiba Fadel Asyraf, dan Rizkina Putri Ramadhani;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon, anak yang ke 2 (dua) didalam Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas nama ADIBA FADEL ASYRAF ingin dirubah menjadi FADEL ASYRAF;

- Bahwa anak Pemohon lahir di Banyumas, pada tahun 2013;
- Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum nama ADIBA FADEL ASYRAF yang sering disangka sebagai nama perempuan, sehingga anak Pemohon sering mengalami tindakan bullying dari orang-orang sekitar;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari nama ADIBA FADEL ASYRAF menjadi FADEL ASYRAF dengan tujuan Pemohon berkeinginan agar nama anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik lagi, selain itu Pemohon berkeinginan untuk membuat anak Pemohon merasa nyaman;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan dengan maksud Pemohon merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama ADIBA FADEL ASYRAF menjadi bernama FADEL ASYRAF;
- Bahwa suami Pemohon sekarang bekerja di Jakarta namun telah menyetujui perubahan nama anak dari ADIBA FADEL ASYRAF menjadi bernama FADEL ASYRAF;

2. **Saksi ELIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BAMBANG JULI SUSWANDI** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari ADIBA FADEL ASYRAF menjadi bernama FADEL ASYRAF;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Banyumas, pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon memang mengajukan permohonan ini dikarenakan nama anak Pemohon ADIBA FADEL ASYRAF sering disangka sebagai nama perempuan, sehingga anak Pemohon sering mengalami tindakan bullying dari orang-orang sekitar;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon merubah nama anaknya untuk membuat anak Pemohon merasa nyaman dalam pergaulan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan suami Pemohon menyetujui dan tidak keberatan Pemohon berganti nama anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sebelumnya belum pernah merubah nama anaknya;
- Bahwa Saksi tahu untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal di wilayah Hukum yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pernyataan atau keterangan tambahan dari Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADIBA FADEL ASYRAF berkeinginan diganti menjadi FADEL ASYRAF karena Pemohon berkeinginan supaya nama anaknya tidak lagi terdengar seperti nama anak perempuan dan anaknya mendapatkan kehidupan yang nyaman;

- Bahwa suami Pemohon menyetujui perubahan nama tersebut yang merupakan kesepakatan Pemohon dan suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon menyadari segala akibat hukum dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P-1 dan P-2, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Desa Curugawu, RT 002 RW 003, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohonkan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Pemohon memohonkan agar menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3302-LU-05022018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 05 Februari 2018, dari **ADIBA FADEL ASYRAF** menjadi **FADEL ASYRAF**, atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut: Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 dan mendengar keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon, maka mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama **BAMBANG JULI SUSWANDI** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang pada tanggal 04 Desember 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 799/15/XII/2003 tertanggal 04 Desember 2003 (bukti P-4);

Bahwa benar, dalam pernikahan Pemohon dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, anak Pemohon yang ke 2 (dua) yang bernama **ADIBA FADEL ASYRAF** lahir di Banyumas, 21 Mei 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3302-LU-26062013-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Juni 2013 (bukti P-3);

Bahwa benar, suami Pemohon menyetujui perubahan nama anak Pemohon. Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama **ADIBA FADEL ASYRAF** menjadi **FADEL ASYRAF**;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencantumkan:

Pasal 47

Ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

Ayat (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut oleh karena Pemohon adalah ibu si anak maka kepentingan hukum si anak tersebut dipangku oleh orang tuanya yaitu Pemohon sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa maksud Pemohon merubah nama anaknya dengan alasan agar nama anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik lagi, selain itu Pemohon berkeinginan agar nama anak Pemohon membuat anak Pemohon merasa nyaman dan tidak di bully lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama merupakan peristiwa penting, maka Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut merupakan alasan pribadi dan tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial maka petitum Nomor 2 (dua) Pemohon yaitu "Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3302-LU-05022018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 05 Februari 2018, dari **ADIBA FADEL ASYRAF** menjadi **FADEL ASYRAF**" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 (dua) Pemohon dikabulkan maka petitum Nomor 3 Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula **ADIBA FADEL ASYRAF** diganti menjadi **FADEL**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASYRAF ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dari **ADIBA FADEL ASYRAF** diganti menjadi **FADEL ASYRAF** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan pengadilan negeri oleh Pemohon ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum Nomor 4 (empat) Pemohon yaitu “Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3302-LU-05022018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 05 Februari 2018, dari **ADIBA FADEL ASYRAF** menjadi **FADEL ASYRAF**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula **ADIBA FADEL ASYRAF** diganti menjadi **FADEL ASYRAF** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, 2 April 2024, oleh Vilia Sari, SH., M.Kn sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt, tanggal 25 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurul Bastil Fuad, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Nurul Bastil Fuad, S.H.

Vilia Sari, SH., M.Kn

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya ATK : Rp75.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pnbp : Rp10.000,00
Materai : Rp10.000,00
Redaksi : Rp10.000,00
Jumlah..... Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu ribu rupiah)